



BUPATI MAMUJU UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA

NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA

NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU UTARA,

- Menimbang
- a. bahwa Kabupaten Mamuju Utara adalah daerah yang mempunyai potensi perkebunan dan peternakan yang memadai, sehingga perlu dibentuk Organisasi Perangkat Daerah tersendiri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perkebunan dan peternakan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
- Mengingat
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 153);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA

dan


BUPATI MAMUJU UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 153) ditambah angka baru yakni angka 21, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:




Pasal 7

Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, terdiri atas :



1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga merupakan Dinas Tipe B;
2. Dinas Kesehatan merupakan Dinas Tipe B;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan Dinas Tipe A;
4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan merupakan Dinas Tipe B;
5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan Dinas Tipe A;
6. Dinas Sosial merupakan Dinas Tipe A;
7. Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi merupakan Dinas Tipe B;
8. Dinas Ketahanan Pangan merupakan Dinas Tipe B;
9. Dinas Lingkungan Hidup merupakan Dinas Tipe B;
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan Dinas Tipe A;
11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan Dinas Tipe B;
12. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan Dinas Tipe B;
13. Dinas Perhubungan merupakan Dinas Tipe B ;
14. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik merupakan Dinas Tipe B;
15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan merupakan Dinas Tipe B;
16. Dinas Penanaman Modal/PTSP merupakan Dinas Tipe A;
17. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan Dinas Tipe B;
18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan Dinas Tipe A;
19. Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan Dinas Tipe A; dan
20. Dinas Pertanian merupakan Dinas Tipe B;
21. Dinas Perkebunan dan Peternakan merupakan Dinas Tipe B.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.




Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

SEKERTARIS DAERAH KAB. MAMUJU UTARA	
ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI DAERAH	
KABAG HUKUM DAN HAK	
H. AGUS AMBO DJIWA	

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 09 Desember 2017
BUPATI MAMUJU UTARA,


H.AGUS AMBO DJIWA



PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA

I. UMUM

Kabupaten Mamuju Utara adalah daerah dengan potensi perkebunan antara lain sawit, kakao, cengkeh, kelapa dalam, lada, pala dan peternakan antara lain sapi, kambing, ayam, sehingga perlu dibentuk Organisasi Perangkat Daerah tersendiri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perkebunan dan peternakan.

Hal ini didukung dengan nilai skor nilai **974,6** (kategori besar) sehingga sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dapat dibentuk dua urusan pada bidang pertanian yaitu Dinas Pertanian dan Dinas Perkebunan dan Peternakan.

Pembentukan Dinas Perkebunan dan Peternakan terpisah dari Dinas Pertanian telah mendapat persetujuan dari Gubernur Sulawesi Barat sesuai Surat Nomor : 120.2/1623/SET tanggal 18 Juli 2017 perihal Pembentukan Dinas Perkebunan Kabupaten Mamuju Utara, dan persetujuan Menteri Pertanian RI yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal melalui Surat Nomor : B-1447/ot.030/a/04/2017 tanggal 7 April 2017.

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

